

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Praja adalah pegawai negeri. Pamong Praja atau Pegawai Pemerintah.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus Pemerintah Negara.

Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Satpol PP tetap menjadi bagian organisasi dari Kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Satpol PP sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definisi Satpol PP mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 di dirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada.
 - b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.
 - c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Kantor Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

Kantor Satpol PP Kabupaten Barito Kuala terletak di Jl. Jendral Sudirman Km 3,5 Marabahan.

3. Visi, Misi, dan Motto Satpol PP
- a. Visi Satpol PP

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

“Menjadi Pengayom Masyarakat Yang Akuntabel, Adil dan Profesional.”

Adapun penjelasan visi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala diharapkan menjadi pengayom yaitu menjadi pelindung bagi

masyarakat dengan memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram.

- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala diharapkan bersikap akuntabel yaitu mempunyai rasa tanggungjawab yang besar sesuai tugas pokok dan fungsi kerja dan dengan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan ataupun kepala daerah.
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala harus bertindak adil yaitu tidak memihak kepada salah satu orang atau kelompok/ organisasi tertentu, dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan serta tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat, tetapi bertindak sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala juga harus profesional yaitu dalam setiap menjalankan tugas baik tugas pengadministrasian kantor ataupun tugas operasional dilapangan berupa pengawasan, pengamanan, dan penertiban serta penindakan dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing serta mengetahui dan memahami aturan-aturan yang ditegakkan.

b. Misi Satpol PP

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan aparatur Sapol PP yang handal dan profesional.
- 2) Menyelenggarakan peningkatan keamanan dan kenyamanan pejabat daerah dan masyarakat.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dilaksanakan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dibentuk dan disahkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Dalam menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Kuala

Secara umum struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Kuala:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat
 - 1) Seksi Operasi dan Pengawasan
 - 2) Seksi Kerja Sama dan Kesamaptaan
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
 - 1) Seksi Penyidikan dan Penindakan
 - 2) Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2) Seksi Bina Kelembagaan dan Potensi Masyarakat
- f. UPT Satpol PP Kecamatan
- g. Damkar

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung dalam laporan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara informan I

Nama : Dahtiar Fajar, S.STP, M.SI

Pekerjaan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Usia : 35 Tahun

Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 kepada informan I menerangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 1 bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peran Satpol PP dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 yang kami lakukan dengan patroli, pembinaan dan penyuluhan, dan penertiban titik rawan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang sering sebagai tempat target operasi adalah di taman-taman kota dan daerah-daerah sepi yang diindikasikan digunakan sebagai transaksi atau peredaran minuman beralkohol.¹

2. Wawancara informan II

Nama : Aris Saputera, SSTP. M.SI Aris Saputera, SSTP.
M.SI

Pekerjaan : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas
Perhubungan Kabupaten Barito Kuala

Usia : 32 Tahun

¹ Dahtiar Fajar, S.STP.,M.Si, Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahahan, 6 Juni 2022.

Alamat :Jln. Jendral Sudirman Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 kepada informan II upaya kami dari Satpol PP dalam melakukan penertiban minuman berakohol dengan melakukan kegiatan patroli atau razia baik pagi, siang, hingga malam dengan waktu yang tidak ditentukan dengan dilakukan secara mendadak. Bertujuan agar menghindari pelaku yang telah mengetahui penertiban minuman beralkohol saat dilakukannya razia.

Namun, dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minuman berakohol kami sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan pengawasan dilapangan hingga melakukan razia yang dilaksanakan oleh aparat kami, namun pada kenyataannya dilapangan ditemui jumlah peredaran minuman berakohol ini tidak bisa diawasi mengingat luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dan berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin.²

3. Wawancara informan III

Nama : Irianto, S.Sos

Pekerjaan : Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Usia : 40 Tahun

Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 kepada informan III menerangkan kami menerima laporan dari masyarakat yang

² Bapa Aris Saputera, SSTP. M.SI Aris Saputera, SSTP. M.SI, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Marabahan, 6 Juni 2022.

terganggu dan mulai resah dengan adanya peredaran minuman berakohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala namun kami tidak langsung melakukan pemanggilan sebelum kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran.³

4. Wawancara informan IV

Nama : Trie Marno
Pekerjaan : Staf Bidang Penegakan Hukum Produk Hukum
Usia : 40 Tahun
Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 kepada informan IV menerangkan setelah kami dilapangan melakukan pemeriksaan kepada pelaku minuman berakohol yang terbukti dengan barang bukti selanjutnya kami melakukan pemanggilan untuk diminta keterangannya.

Bagi pelaku yang melanggar tindak pidana peraturan daerah kami melakukan tindakan pertama berupa peringatan dan sanksi terhadap pelanggarannya. Kemudian, membuat berita acara surat pernyataan berupa surat perjanjian, dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Apabila teguran pertama tidak dilaksanakan maka dapat disusul dengan sanksi yang diberikan dengan bentuk sanksi administratif ataupun sanksi sosial. Adapun sanksi tersebut diharapkan membuat efek jera pelaku minuman keras.⁴

³ Irianto, S.Sos, Kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan pada bidang penegakan produk hukum daerah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 6 Juni 2022.

⁴ Trie Marno Staf Bidang Penegakan Hukum Produk Hukum, *Wawancara Pribadi*, Marabahan,

5. Wawancara informan V

Nama : Syahrin Noor, SP
Pekerjaan : Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat
Usia : 36 Tahun
Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 kepada informan V menerangkan penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Barito Kuala selalu diterapkan. Namun demikian, pelaku selalu saja melanggar peraturan daerah tersebut.⁵

6. Wawancara informan VI

Nama : Ibu Norlaila, SH
Pekerjaan : Kasi kerjasama dan kesamaptan
Usia : 35 Tahun
Alamat : Jln Jendral Sudirman Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2022 kepada informan VI menerangkan kami pernah datang langsung ke tempat pesta minuman keras dengan disertai bukti dari pelaku. Adapun tanggapan dari pelaku saat anggota kami bertanya tidak mengaku tetapi bisa dilihat dari mata dan bau mulut dari pengguna minuman keras.⁶

7. Wawancara informan VII

6 Juni 2022.

⁵ Syahrin Noor, SP, Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Kecamatan Alalak, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 6 Juni 2022.

⁶ Norlaila S.H, Kepala Seksi Kerjasama dan Kesamaptan Pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 6 Juni 2022.

Nama : Yusma Hermadi, SH
Pekerjaan : Kepala UPT Damkar
Usia : 40 Tahun
Alamat : Jln Jendral Sudirman Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2022 kepada informan VII menerangkan bahwa jenis minuman beralkohol yang dikonsumsi tergantung pelaku menggunakan minuman beralkohol kebanyakan pelaku mengonsumsi minuman alkohol yang di oplos menjadi minuman beralkohol yang tidak sesuai takaran.⁷

8. Wawancara informan VIII

Nama : Nyoman Batola, SH
Pekerjaan : Kassubag TU UPT Pemadam Kebakaran Satpol
PP Barito Kuala
Usia : 43 Tahun
Alamat : Barambai

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2022 kepada informan VIII menerangkan bahwa untuk data peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Barito Kuala khususnya Kecamatan Cerbon belum pasti ada data yang menunjukkan kenaikan ataupun penurunan data yang signifikan tentang minuman beralkohol.

⁷ Yusma Hermadi, SH, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 15 Juni 2022.

Bahaya dan dampak minuman keras ini jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia. Penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol diantaranya tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ini untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban dimasyarakat.⁸

9. Wawancara informan IX

Nama : Aulia Rosyadi, SSTP
Pekerjaan : Kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman
Satpol PP Kabupaten Barito Kuala
Usia : 45 Tahun
Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2022 kepada informan IX menerangkan bahwa untuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tidak memiliki naskah akademik dan selanjutnya bisa diakses di situs internet.

Adapun faktor-faktor orang yang mengonsumsi minuman beralkohol diantaranya:

⁸ Nyoman Batola, SH, Kassubag TU UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 15 Juni 2022.

- a. Faktor individu, faktor ini biasanya muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, ingin coba-coba, atau orang yang sedang merasa stres berat.
- b. Faktor obat, faktor ini muncul karena keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol.
- c. Faktor lingkungan, faktor ini muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan dengan ajakan teman untuk mencoba-coba, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada dimasyarakat, dan lain-lain.⁹

10. Wawancara informan X

Nama : HJ. Sri Wahidah, SIP
Pekerjaan : Sekretaris
Usia : 42 Tahun
Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2022 kepada informan X menerangkan untuk saat ini kami dalam kegiatan operasi dan monitoring Satpol PP keberbagai wilayah di Kabupaten mengalami beberapa kendala diantaranya tidak berjalan maksimal akibat kurangnya fasilitas, penempatan personil yang tidak PNS sehingga jauh berbeda spesifik dan memiliki karakter yang berbeda dengan PNS pada umumnya, Satpol PP hanya mempunyai 1 mobil untuk patroli yang berada di Kantor

⁹ Aulia Rosyadi, SSTP, Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 15 Juni 2022.

Satpol PP Marabahan dan 1 nya lagi di Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, sehingga membuat kami kesulitan untuk melakukan pengawasan minuman keras, dan masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.¹⁰

11. Wawancara informan XII

Nama : Susanti Astuti, S.H.
Pekerjaan : Panitera Muda Hukum
Usia : 32 Tahun
Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022 kepada informan XII menerangkan bahwa untuk proses hukum pelanggaran minuman beralkohol lebih singkat diputus dengan perkara pidana cepat satu kali sidang dan sanksinya berupa pidana denda, namun apabila pelanggar tidak dapat membayar denda bisa diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan dalam putusan hakim.¹¹

12. Wawancara informan XIII

Nama : Sri wahyuningsih, S.H
Pekerjaan : Panitera
Usia : 33 Tahun
Alamat : Marabahan

¹⁰ HJ. Sri Wahidah, SIP, MM, Bidang Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 15 Juni 2022.

¹¹ Susanti Astuti, S., Panitera muda hukum, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 10 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022 kepada informan XIII menerangkan proses hukum pelanggaran minuman beralkohol dalam sidang peradilan pidana di Pengadilan Negeri Marabahan terdiri dari:

1. Sidang terbuka untuk umum.
2. Terdakwa dipanggil masuk dan diperiksa identitas.
3. Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan.
4. Ditanya terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan.
5. Pemeriksaan saksi.
6. Memperlihatkan barang bukti.
7. Memberitahukan ancaman pidana.
8. Mengajukan pembelaan.
9. Hakim menjatuhkan hukuman.

Jadi, rumusannya tetap berbunyi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Jika dihukum denda dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti berupa kurungan badan.¹²

13. Wawancara informan XIV

Nama : Sarah Leonora Sitorus, S.H
Pekerjaan : Panitera Pengganti
Usia : 25 Tahun

¹² Sri wahyuningsih, S.H , Panitera Perdata PN Marabahan Kelas II, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 10 Oktober 2022.

Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 10 Oktober 2022 kepada informan XIV menerangkan berdasarkan kasus yang masuk ke sidang pengadilan dengan kategori perkara pidana cepat. Perkara dengan acara cepat adalah perkara pidana yang diancam hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp 7.500,- Pasal 205 Ayat (1) KUHP yang mencakup tindak pidana ringan.¹³

14. Wawancara informan XV

Nama : Supriyo, SH, MH

Pekerjaan : Panitera

Usia : 45 Tahun

Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 10 Oktober 2022 kepada informan XV menerangkan dalam menjatuhkan hukuman pelaku minuman beralkohol putusan hakim mempertimbangkan segala sesuatu sesuai fakta di persidangan dan untuk mengurangi penggunaan minuman beralkohol tidak ada data yang komprehensif pidana, namun sanksi yang berat setidaknya ada efek jera bagi masyarakat.¹⁴

15. Wawancara informan XVI

Nama : Maynanda Zakaria, SH

¹³ Sarah Leonora Sitorus, S.H, Panitera pengganti, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 10 Oktober 2022.

¹⁴ Supriyo SH, MH, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 10 Oktober 2022.

Pekerjaan : Panitera Pengganti

Usia : 24 Tahun

Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 10 Oktober 2022 kepada informan XVI menerangkan sepanjang tahun 2022 ini perkara terkait minuman beralkohol yang masuk ke persidangan Pengadilan Negeri Marabahan hanya 2 kasus sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁵

16. Wawancara informan XVII

Nama : Husnul Hatimah, S.Pd

Pekerjaan : Panitera Pengganti

Usia : 30 Tahun

Alamat : Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 10 Oktober 2022 kepada informan XVII menerangkan data kasus jenis minuman beralkohol yang pernah masuk di Pengadilan Negeri Marabahan yang sering ditemui di masyarakat di antaranya *minuman yang telah dicampur alkohol yang disimpan dalam kemasan mineral, minuman oplosan, minuman beralkohol merk New Port, minuman beralkohol merk Anggur Merah Malaga, minuman beralkohol merk Anggur Putih, minuman beralkohol merk Anggur Merah Orang Tua,*

¹⁵ Maynanda Zakaria, SH, Panitera pengganti, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 10 Oktober 2022.

*minuman beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX, dan minuman beralkohol merk Beer Bintang.*¹⁶

17. Wawancara informan XIX

Nama : Rahmadi
 Pekerjaan : Ketua RT 1 Badandan
 Usia : 46 Tahun
 Alamat : Jln Sei Sangkai Desa Badandan RT 1

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 31 Oktober 2022 kepada informan XIX menerangkan di RT 1 ini untuk pengawasan sudah berjalan dengan baik dengan adanya pos keamanan dan masyarakat desa yang melakukan jaga malam untuk keamanan dan ketertiban dan masyarakat. Dari Satpol PP dan Kepolisian terkadang ada lewat desa melakukan patroli.¹⁷

18. Wawancara informan XX

Nama : M. Hardiansyah
 Pekerjaan : Ketua RT 2 Desa Badandan
 Usia : 47 Tahun
 Alamat : Jln Sei Sangkai Desa Badandan RT 2

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 31 Oktober 2022 kepada informan XX menerangkan untuk perilaku seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini faktor

¹⁶Husnul Hatimah S. Pd, Panitera Pengganti, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 10 Oktober 2022.

¹⁷Rahmadi, Ketua RT.1 Desa Badandan, *Wawancara Pribadi*, Badandan, 31 Oktober 2022.

penyebab pada awalnya coba-coba dari teman dan berlanjut ketergantungan meminum-minuman keras, selain itu juga untuk menunjang dalam bekerja agar selalu kuat dan tidak sakit saat melakukan pekerjaan yang berat. Minuman beralkohol yang sering dikonsumsi dengan cara mengoplas menjadi minuman seperti obat sakit kepala, spiritus, alkohol dengan kadar yang banyak dioplas setelahnya seseorang yang mengonsumsi merasakan mabuk dan minuman beralkohol ini dijual secara bebas baik di pasaran ataupun secara sembunyi-sembunyi yang mana banyak ditemui di warung, rumah sakit, apotek, dan tempat karaoke.¹⁸

19. Wawancara informan XVIII

Nama : Mardani
Pekerjaan : Kepala Desa Badandan
Usia : 42 Tahun
Alamat : Jln. Dahirang Desa Badandan

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 17 November 2022 kepada informan XVIII menerangkan dalam penertiban minuman beralkohol aparat penegak hukum seperti Satpol PP, Kepolisian, dan BNN sudah melakukan penertiban dan pengawasan ke Desa dengan penyuluhan bahaya minuman beralkohol. Untuk izin usaha di Desa tidak memiliki izin usaha minuman keras.¹⁹

¹⁸ M. Hardiansyah, Ketua RT 2 Badandan, *Wawancara Pribadi*, Badandan, 31 Oktober 2022.

¹⁹ Mardani, Kepala Desa Badandan, *Wawancara Pribadi*, Badandan, 17 November 2022.

20. Wawancara informan XXI

Nama : Halimah
Pekerjaan : Petani
Usia : 26 Tahun
Alamat : Desa Banitan RT 4

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 18 November 2022 kepada informan XXI menerangkan mengonsumsi minuman beralkohol untuk dikonsumsi sendiri dan menunjang aktivitasnya dalam pekerjaan sebagai pendamping di tempat karaoke. Adapun minuman beralkohol tersebut dicampur dengan minuman kuku bima energi rasa anggur didalam botol kemasan air mineral merk prof.²⁰

21. Wawancara informan XXII

Nama : Nyoman Karte
Pekerjaan : Petani
Usia : 41 Tahun
Alamat : Desa Barambai Kolam Kanan RT 1

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 20 November 2022 kepada informan XXII menerangkan menjual minuman beralkohol di tempat karaoke. Dengan jumlah minuman beralkohol 16 botol minuman beralkohol yang terdiri dari 5 (lima) botol merk *Whisky Mansion House* dengan kadar alkohol sebesar 43%, 7

²⁰ Halimah, Pelaku Minuman Keras, *Wawancara Pribadi*, Bantuil, 18 November 2022.

(tujuh) botol *Anggur Merah Merk Mc Donald*, 4 (empat) botol *New Port Biru* dengan kadar alkohol sebesar 19,7%.

Untuk pemeriksaan dari Satpol PP ditempat jarang dilakukan, karena Satpol PP hanya melakukan penertiban.²¹

22. Wawancara informan XXIII

Nama : Saperiadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Usia : 34 Tahun
Alamat : Jln. Dahirang RT 5

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 22 November 2022 kepada informan XXIII menerangkan Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 seperti patroli ke tempat-tempat minuman beralkohol. Adapun sanksi hukuman yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 kurang efektif hanya diberikan tindak pidana ringan (tipiring) sehingga tidak membuat efek jera pelaku. Diharapkan agar peraturan daerah tersebut tidak hanya melarang tetapi benar-benar ada sanksi yang membuat efek jera pelakunya.²²

23. Wawancara informan XXIV

Nama : Syarifudin

²¹ Nyoman Karte, Pemilik Tempat Karaoke Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Bantuil, 20 November 2022.

²² Saperiyadi, Masyarakat Desa Badandan, *Wawancara Pribadi*, Badandan, 22 November 2022.

Pekerjaan : Petani
Usia : 36 Tahun
Alamat : Lelasan RT 1

Berdasarkan hasil wawancara informan pada tanggal 23 November 2022 kepada informan XXIV menerangkan peredaran minuman beralkohol sudah mulai menurun tetapi peredarannya secara sembunyi-sembunyi.

Minuman beralkohol yang sering dikonsumsi jenis *Bir bintang, anggur cap orang tua, dan mansion house*. Selain itu, pelaku juga bisa mengoplas minuman beralkohol seperti jenis alkohol yang dioplas dengan obat sakit kepala ataupun spiritus.²³

C. Analisis Data

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegak hukum yang cukup berperan penting dalam pelaksanaannya. Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Fungsi dan peran penegak hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan hukum yang didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan untuk menciptakan sistem

²³ Syarifudin, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Badandan, 23 November 2022.


pemerintahan khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Hubungan aparat penegak hukum dengan masyarakat cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum dalam hal ini transparansi sangat dibutuhkan. Kendala transparansi dalam penegakan hukum dapat menyebabkan terganggunya peran serta masyarakat yang menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum.²⁴

Peran Satpol PP dalam melaksanakan segala ketentuan peraturan tentang penerapan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang penegakan hukum pelaku minuman beralkohol belum maksimal, hal ini masih ditemukan dilapangan peredaran minuman beralkohol di tempat karaoke. Seperti dijelaskan dalam struktur dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.2

Struktur peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Nomor 3 Tahun 2017

²⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2005). hlm. 70.



Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Satpol PP terlebih dulu melakukan pengawasan dalam penertiban peraturan daerah terkait pelarangan minuman beralkohol yang terjadi di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yang terdiri dari laporan ini sering kali datang dari masyarakat yang berada disekitar tempat minuman beralkohol. Pelaporan ini adanya keresahan yang terjadi dari masyarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan dimasyarakat dalam pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.

Hukum adalah sebuah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang suatu masyarakat tertentu dan jika ada masyarakat melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Hukum itu berisi aturan yang dibuat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Menurut Achmad Ali ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.²⁵

Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari pelaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangannya akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap usaha perdagangan minuman beralkohol dikawasan terbuka atau tempat yang penuh keramaian, dengan dilakukannya pengawasan yang baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha pedagang minuman beralkohol sangatlah kecil, sebaliknya jika pengawasan dilakukan dengan kurang baik maka pelanggaran terhadap penjualan minuman beralkohol akan terjadi sangat besar. Dampak terhadap penerapan peraturan daerah ini tidak banyak berpengaruh terhadap pedagang yang menjual minuman beralkohol, masih ditemukan menjual minuman beralkohol di tempat karaoke.

Dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala terdiri dari pengawasan dan penertiban

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 375.

dalam tahapan ini tidak berjalan lancar karena masih adanya beberapa tempat karaoke yang terbukti melakukan penjualan minuman beralkohol dan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi minuman beralkohol.

Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya peraturan daerah. Selain itu, semua program kerja yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan juga membutuhkan pengawasan agar program tersebut dapat tetap berjalan dengan baik. Program Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota Satpol PP dibawah Kasatpol PP.

Tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol dari perspektif Islam yaitu dalam melaksanakan tugas dan amanah, pemerintah daerah sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu daerah harus dapat bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi kewenangannya. Dalam pertanggungjawaban bermakna perbuatan bertanggung jawab atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan, dalam hal pertanggungjawab berarti ada orang yang memikul tanggung jawab untuk suatu tugas, pekerjaan atau jabatan.

Dalam syariat Islam, seorang pemimpin juga harus memegang amanat yang baik sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁶

Pemimpin dalam Islam apabila tidak mampu melaksanakan tugas atau mewujudkan tujuan tersebut maka kepemimpinannya harus digantikan dengan orang yang lebih mampu mewujudkan tujuan kepemimpinannya.

B. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Adapun beberapa kendala Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagai berikut:

1. Kurangnya Fasilitas

Sarana fasilitas untuk patroli maupun razia yang dimiliki Satpol PP saat ini sangat kurang maksimal dan tidak sebanding dengan jumlah anggota Satpol PP di Kabupaten sehingga tidak menunjang dalam pelaksanaan penegakan wilayah hukum Barito Kuala. Sehingga, perlu

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet 1, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 87.

adanya penambahan sarana transportasi kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Apabila sarana dan fasilitas sebagai penunjang sudah tersedia dengan baik maka pelaksanaan peran penegak hukum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Implementasi Peraturan Daerah tidak hanya dari sekedar penegakkan hukum atau persoalan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih kedalam kompleksitas penegakan hukum, keputusan siapa dan mendapatkan apa dari suatu kebijakan. Sehingga dalam menegakkan peraturan daerah diperlukan pemenuhan sumber daya yang mendukung berupa sarana prasarana, prosedur dan yang lain sebagainya yang mendukung implementasi dan penegakan hukum dalam peraturan daerah tersebut secara efektif.

Gambar 4.3

Data Sarana dan Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Kendaraan Dinas Operasional:		
	- Sepeda Motor Dinas	6	Baik
	- Truck	1	Baik
	- Mobil APP	1	Baik
	- Mobil Pick Up	2	Baik/Sedang

Sumber Data Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

2. Penempatan Personil

Penempatan personil Satpol PP Kabupaten Barito Kuala saat ini masih belum sesuai kebutuhan dan dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan dan kesehatan serta kemampuan seseorang. Oleh karena itu, Satpol PP dalam mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh karena itu kedepannya diperlukan pengadaan formasi khusus dan sistem penempatan dan pembinaan kinerja secara khusus pula. Penempatan personil saat ini asal ditempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog.

Gambar 4.4

Data Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito
Kuala

NO.	WILAYAH TUGAS (KECAMATAN)	JUMLAH ANGGOTA (PNS/THL)	KETERANGAN
1.	Marabahan	-	
2.	Bakumpai	-	
3.	Cerbon	-	
4.	Rantau Badauh	-	
5.	Jejangkit	2	2 orang THL
6.	Mandastana	-	
7.	Alalak	5	1 Orang THL
8.	Tamban	2	
9.	Mekarsari	1	1 orang THL
10.	Anjir Muara	2	
11.	Anjir Pasar	2	1 orang THL
12.	Belawang	1	1 orang THL

NO.	WILAYAH TUGAS (KECAMATAN)	JUMLAH ANGGOTA (PNS/THL)	KETERANGAN
13.	Barambai	-	
14.	Wanaraya	-	
15.	Tabukan	-	
16.	Kuripan	2	
Jumlah Total		17 Orang	14 Orang PNS + 6 Orang THL

Sumber Data Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

Dapat diketahui jumlah Satpol PP Kabupaten yang ada di Kecamatan berjumlah 17 (tujuh belas) orang, dimana masih ada 6 (enam) orang yang masih berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas dan 14 (empat belas) orang PNS.

3. Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Yang Semakin Bertambah

Dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala jika dilihat dari struktur geografi yang banyak sungai disamping letaknya antar Kecamatan membutuhkan jarak tempuh yang cukup lama serta keterbatasan personil yang dimiliki sehingga jangkauan patroli kurang merata berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

4. Kurang Kuatnya Sanksi Pidana Minuman Beralkohol

Menurut penulis, peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Barito Kuala ini belum maksimal dan kurang menurunkan tingkat peredaran minuman beralkohol yang ada di

Kabupaten Barito Kuala. Salah satu alasannya mengenai penerapan sanksi yang kurang tegas.

Dari data biaya perkara persidangan Pengadilan Negeri Marabahan pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam kategori ringan, karena hanya diancam hukuman pidana kurungan 1 (satu) hari denda paling sedikit Rp. 280.0000,00- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan membayar biaya perkara Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Sedangkan yang sudah dijelaskan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjatuhan sanksi pada suatu peraturan seharusnya dapat memberikan efek jera bagi siapa saja yang dianggap melanggar atau tidak mematuhi hukum, karena penjatuhan sanksi bertujuan untuk mengukur apakah efektif atau tidaknya suatu peraturan dalam mematuhi dan mewujudkan adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan adanya keadilan yang ada di masyarakat. Sehingga kepastian dan keadilan harus berjalan dengan bersama agar terciptanya penerapan hukum yang lebih baik.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Ke-5. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 45.

Secara teoretis tujuan hukum sendiri adalah untuk mewujudkan adanya kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Maka dari itu suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat apabila sudah memenuhi dan terwujudnya suatu kepastian hukum dalam arti penjatuhan sanksi serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat juga mewujudkan adanya kemanfaatan artinya bawa pelanggar akan menjadi sadar dengan adanya hukum dan adanya keadilan bagi masyarakat artinya bahwa para penegak hukum harus memberikan pelayanan yang adil terhadap semua masyarakat tanpa terkecuali.

Dengan demikian, pengaruh pelaksanaan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya kepatuhan hukum tetapi mencakup juga efek total dari hukum perilaku manusia baik yang bersifat positif maupun negatif yang berwujud kepatuhan dan ketidakpatuhan.

Dari teori hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu berfungsi sebagai nilai-nilai yang disepakati bersama. Apabila masyarakat tidak menjalankan sesuai dengan sistem sosial, maka masyarakat tersebut akan menerima konsekuensi dari hukum yang sudah disepakati tersebut. Sanksi tersebut dapat berwujud sebagai sanksi positif dan dapat pula berwujud sanksi negatif. Sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perilaku yang sesuai dengan kaedah-kaedah. Sebaliknya, sanksi negatif menjatuhkan penderitaan atau nestapa kepada pelanggar kaedah kelompok.

Menurut Roscoe Pound hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat, dan hukum bisa digunakan sebagai *agent of social change*. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan diterapkan secara baik. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal dan damai. Tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

5. Masih Kurangnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah

Dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*), hukum itu merupakan alat untuk mengubah perilaku dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Apabila masyarakat itu sudah melakukan apa yang diatur oleh hukum, maka terjadilah suatu kepatuhan hukum. Hukum juga mempunyai fungsi sebagai suatu sarana dalam pengendalian sosial. Maka dari itu hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta hukum dapat menjadi penegak masyarakat.

Dalam pandangan penulis, yang menjadi titik penting dari teori tersebut adalah penggunaan hukum untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dengan

kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat misalnya terkait tentang mobilitas penduduk, ekonomi, pendapatan penduduk, dan kuantitas penduduk.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku atau kepatuhan hukum adalah faktor kesadaran hukum. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum dapat diamati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat mengikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka terjadilah suatu kepatuhan hukum.

Dari hasil data penulis, masyarakat Kabupaten Barito Kuala ada yang sebagian mempunyai kesadaran hukum positif dan sebagian juga yang mempunyai kesadaran hukum negatif. Seperti halnya di Kabupaten Barito Kuala. Tingkat peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Barito Kuala masih belum sepenuhnya teratasi.

Masih banyaknya masyarakat yang berani mengedarkan dan mengonsumsi minuman keras tersebut tanpa memikirkan adanya konsekuensi hukum apabila hal tersebut masih terus dilakukan. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang minuman beralkohol di Kabupaten Barito Kuala.